



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wellyanto Alias Weli Bin Alm. Sampe
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 22 November 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka, Kel. Kampung Salo, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wellyanto Alias Weli Bin Alm. Sampe ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/02/II/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLYANTO ALIAS WELI BIN ALM. SAMPE bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLYANTO ALIAS WELI BIN ALM. SAMPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 Nopol DT 6145 MF, no mesin E3R5E-0203555, No Rangka : MH3UE1120JJ92845 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam putih dengan gantungan warnah biru.

Dikembalikan kepada saksi WA PIANA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WELLYANTO ALIAS WELI BIN ALM. SAMPE pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sekitar pukul 10.35 wita bertempat di Pelabuhan Fery Wawonii Kendari Jalan Pembangunan Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa datang dan duduk-duduk di sekitaran Pelabuhan Fery Wawonii Kendari Jalan Pembangunan Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor Polisi DT 6145 MF, nomor mesin E3R5E-0203555, Nomor rangka : MH3U31120JJ92845 milik saksi WA PINA yang sedang terparkir disekitaran Pelabuhan Fery Wawonii dengan kunci motor yang masih tergantung pada motor;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu membawanya dengan cara membunyikan kunci kontak yang masih menempel pada motor menuju rumahnya yang beralamat di Kampung Salo Kota Kendari, selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa langsung mengganti plat motor yang diambilnya dan kemudian menggunakan motor tersebut untuk menjemput temannya yang beralamat di Abeli;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Abeli, kemudian terdakwa diikuti oleh dua orang yang kemudian menahan terdakwa dan menanyakan surat-surat kendaraan yang ia gunakan, setelah di perlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut, kemudian terdakwa beserta motor yang digunakan langsung diamankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi WA PIANA mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA KAJIMU Alias LA KAJIMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi WA PIANA;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
 - Bahwa barang saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi



Nomor Polisi No. Pol : DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845, nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontakunya.

- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban saat itu saksi berada di tempat kerja kemudian saksi baru mengetahuinya saat adik saksi (saksi korban) menelfon bahwa sepeda motor miliknya telah hilang atau dicuri orang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ZUL IDULFIT Alias IDUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi WA PIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan Nomor Polisi No. Pol : DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845, nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontakunya.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban nanti setelah di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari, saksi baru mengetahui jika yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, saat itu berada di kebun kemudian saksi korban pulang ke rumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang atau dicuri orang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban yaitu langsung membawa keluar dari pelabuhan Fery karena pada saat itu kunci kontakunya masih tergantung di tempat kontak motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam milik saksi korban yaitu untuk dimiliki dan dikuasainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. WA PIANA Alias ANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil motor saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845, beserta kunci kontaknya
- Bahwa benar saksi korban tidak melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor miliknya nanti setelah saksi korban turun dari kapal habis menjual jagung rebus kemudian saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat saksi parkir.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa yang telah mengambil motor milik saksi korban yang di Parkir di Pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu langsung membawa keluar dari pelabuhan Fery karena pada saat itu kunci kontaknya masih saksi korban gantung di tempat kontak motor.
- Bahwa benar saksi korban menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter warna hitam di dermaga Pelabuhan Fery yang paling ujung sebelah kiri dekat masuk ke jembatan Kapal Fery;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit unit motor merk Yamaha Jupiter warna hitam milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi WA PIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) Unit motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan Nomor Polisi No. Pol : DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845, nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa awalnya terdakwa ke pelabuhan Fery untuk pergi ke Wawonii kemudian terdakwa duduk-duduk di jembatan pelabuhan Fery setelah itu saksi melihat sepeda motor milik saksi korban yang dimana kunci kontaknya masih tergantung di kontak motornya setelah itu tanpa berfikir apapun terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian membawanya ke Kampung Salo selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa langsung mengganti plat motor yang diambilnya dan kemudian menggunakan motor tersebut untuk menjemput temannya yang beralamat di Abeli kemudian dalam perjalanan menuju Abeli, terdakwa diikuti oleh dua orang yang kemudian menahan terdakwa dan menanyakan surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah di perlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut, kemudian terdakwa beserta motor yang digunakan langsung diamankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 warna merah hitam nomor polisi DT 6145 MF, nanti setelah terdakwa berada di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari barulah terdakwa mengetahui jika pemilik kendaraan sepeda motor tersebut adalah saksi WA PIANA.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 warna merah hitam nomor polisi DT 6145 MF milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 warna merah hitam no. pol DT 6145 MF milik saksi korban yaitu untuk terdakwa miliki dan kuasai.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 Nopol DT 6145 MF, no mesin E3R5E-0203555, No Rangka : MH3UE1120JJ92845 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam putih dengan gantungan warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban WA PIANA yang telah dicuri terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845 dan nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya.
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan duduk-duduk di sekitaran Pelabuhan Fery Wawonii Kendari Jalan Pembangunan Kel. Dapu-Dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 6145 MF, nomor mesin E3R5E-0203555 dan nomor rangka : MH3U31120JJ92845 milik saksi WA PIANA yang sedang terparkir disekitaran Pelabuhan Fery Wawonii dengan kunci motor yang masih tergantung pada motor kemudian terdakwa mendekati motor tersebut lalu membawanya dengan cara membunyikan kunci kontak yang masih menempel pada motor menuju rumahnya yang beralamat di Kampung Salo Kota Kendari, selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa langsung mengganti plat motor milik saksi korban kemudian menggunakan motor tersebut untuk menjemput temannya yang beralamat di Abeli;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa dalam perjalanan menuju Abeli, kemudian terdakwa diikuti oleh dua orang yang kemudian menahan terdakwa dan menanyakan surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah di perlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut, kemudian terdakwa beserta motor yang digunakan langsung diamankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Kendari untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 6145 MF, nomor mesin E3R5E-0203555 dan nomor rangka : MH3U31120JJ92845 beserta kunci kontaknya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa WELLYANTO Alias WELI Bin Alm. SAMPE sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mampertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845 dan nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya di dalam pelabuhan Fery Jl. Pembangunan Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845 dan nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya diambil oleh Terdakwa untuk tujuan dimilikinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF yang Terdakwa ambil merupakan sepeda motor milik saksi korban WA PIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845 dan nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6145 MF, nomor rangka MH3UE1120J192845 dan nomor mesin E3R5E-0203555 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 Nopol DT 6145 MF, no mesin E3R5E-0203555, No Rangka : MH3UE1120JJ92845 warna hitam, 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam putih dengan gantungan warna biru, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban WA PIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbutannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WELLYANTO Alias WELI Bin Alm. SAMPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z1 Nopol DT 6145 MF, no mesin E3R5E-0203555, No Rangka : MH3UE1120JJ92845 warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Motor warna hitam putih dengan gantungan warnah biru.

Dikembalikan kepada saksi WA PIANA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

Dr. TITO ELIANDI, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH